

PERAN STRATEGI POLITIK ISLAM TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Hisam Ahyani, Elah Nurhasanah

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Indonesia

Email: hisamahyani@gmail.com, nahla.banjar29@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi Islam sedang dalam posisi berkembang maju menuju sangat pesat (Up to date), hal ini dimulai dengan mulai adanya muncul beberapa lembaga keuangan syari'ah yang berdiri seiring dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Diantara karakteristik daripada sistem ekonomi Islam yaitu munculnya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis yang Islami. Sehingga sistem yang ada pada ekonomi Islam terdapat suatu kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dan etika bisnis yang Islami pula. Secara filosofis mengapa prinsip yang ada pada ekonomi Islam tersebut harus memenuhi beberapa criteria prinsip, yang diantaranya prinsip ibadah (al-tauhid), persamaan (al-musawat), kebebasan (al-hurriyat), keadilan (al-'adl), tolong-menolong (al-ta'awun) dan toleransi (al-tasamuh). Peran strategis ekonomi Islam memberikan daya yang sangat positif bagi percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia melalui kemitraan usaha dengan kalangan usaha kecil dan menengah. Pemberdayaan ekonomi Islam melalui sebuah kemitraan usaha antara lembaga keuangan syari'ah dan usaha kecil menengah dengan mengembangkan kegiatan usaha sektor riil dalam bidang pertanian semisal, industry dan perdagangan serta jasa dan lembaga keuangan syari'ah perlu diberdayakan dan dilakukan guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia itu sendiri.

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Peran Strategis, Politik*

Abstract

The development of Islamic economics is in a position to develop forward to very rapidly (Up to date), this starts with the emergence of several sharia financial institutions that have emerged along with efforts to accelerate economic growth in the community. Among the characteristics of the Islamic economic system is the emergence of demands to put more emphasis on the legal aspects and Islamic business ethics. So that the existing system in the Islamic economy there is an obligation to apply the principles of sharia and Islamic business ethics as well. Philosophically why the principles in Islamic economics must meet several criteria, including the principles of worship (al-tauhid), equality (al-musawat), freedom (al-hurriyat), justice (al-'adl), help- help (al-ta'awun) and tolerance (al-tasamuh). The strategic role of Islamic economics provides a very positive power for accelerating economic development in Indonesia through business partnerships with small and medium businesses. Empowerment of Islamic economics through a business partnership between Islamic financial institutions and small and medium businesses by developing real sector business activities in agriculture, such as agriculture, industry and trade as well as Islamic financial services and institutions, needs to be empowered and carried out to encourage the acceleration of national economic development and efforts to improve the economic welfare of the Indonesian people themselves.

Keywords: Islamic Economy, Strategic Role, Politics

PENDAHULUAN

Politik Ekonomi Islam relatif masih asing bagi sebagian kalangan umat Islam, bahkan bagi kalangan ekonom Muslim saat ini. Hal ini dikarenakan, bahwa ekonomi Islam yang serba lengkap telah tergerus sedemikian rupa sehingga seolah-olah hanya membicarakan mikro ekonomi yang sangat parsial, temporal, (*Muaqqot*) sehingga diketahui hanya sebatas zakat, infak, sedekah serta lembaga keuangan syariah. Politik Ekonomi Islam, yang terkait dengan makro ekonomi, sama sekali tak tersentuh dan bahkan dilupakan terkait adanya *Maqosid Syari'ah* nya yang meliputi etika Islam dan ujung pangkan daripada ekonomi syariah itu sendiri adalah terletak pada akhlak atau prilaku manusia itu sendiri.

Sangat kurang tepat dikatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa sangkut paut sama sekali dengan masyarakat dan Negara. Ini mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan menyatakan bahwa Islam telah memberikan sebuah sistem sosial, ekonomi dan politik yang menyeluruh dan terperinci mendetail. Bahkan masalah hubungan politik antara Islam dan negara, sudah sangat lama menjadi perdebatan yang menghangat di kalangan pemikir Islam maupun orientalis.

Hal tersebut terjadi karena memang penjelasan Islam melalui sumber hukumnya maupun fakta historis Islam itu sendiri sangat dimungkinkan munculnya multi interpretasi terhadap hubungan Islam dan negara, terlebih lagi bila melihat kondisi riil, beragamnya corak dan bentuk negara, di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam /negara muslim. Para pemikir muslim senantiasa berupaya menjawab tantangan zaman dengan Islam, karena Islam dinyatakan sebagai agama penyempurna dan relevan untuk segala masa dan tempat.

Jika kita hubungkan antara Islam dan negara, dalam kajian politik ekonomi Islam klasik maupun modern, terdapat tiga paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma sekuleristik, dan paradigma simbiotik. Dari paradigma integralistik akan kita jumpai yang dinamakan konsep bersatunya agama dan negara. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah daripada politik atau Negara itu sendiri.

Dalam pandangan ini, agama Islam adalah agama sebagai penyempurna dan lengkap dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara dan tak kalah pentingnya agama sebagai peran dalam system ekonomi syariah. Para penganut paham ini berikukuh bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap termasuk sistem ketatanegaraan atau politik ekonomi dan sistem

ketatanegaraan yang Islami dan ideal dan wajib diteladani adalah sistem yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yaitu Khulafa Rasyidin. Tokoh paham ini adalah di antaranya Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Rasyid Ridha, dan Maulana al-Maududi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif Analisis. Dalam menggali data, peneliti berusaha untuk mengetahui fakta terhadap data yang terkumpul dari hasil penelitian untuk selanjutnya diolah dan dianalisis. Pola berpikir yang peneliti gunakan adalah dengan pola induktif, yakni menggambarkan konsep politik ekonomi Islam secara khusus (dalil teori), lalu dikorelasikan dengan kasus yang terjadi secara umum, yaitu ekonomi ASEAN, dengan maksud teori tersebut dipadukan dengan fakta yang ada di lapangan yakni mengungkap bagaimana Peran strategis ekonomi Islam memberikan daya yang sangat positif bagi percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia melalui kemitraan usaha dengan kalangan usaha kecil dan menengah.

Sedangkan Pemberdayaan ekonomi Islam melalui sebuah kemitraan usaha antara lembaga keuangan syari'ah dan usaha kecil menengah dengan mengembangkan kegiatan usaha sektor riil dalam bidang pertanian semisal, industri dan perdagangan serta jasa dan lembaga keuangan syari'ah perlu diberdayakan dan dilakukan guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia itu sendiri. Pendekatan ekonomi politik dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian, lalu didukung dengan teknik pengumpulan data melalui *observasi dan wawancara*.

- *Observasi* merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, serius, dan sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan cara pengamatan dan pencatatan.¹
- Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan responden yang sesuai dengan pedoman wawancara yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data merupakan bentuk jamak dari *datum*, dapat dipindahkan dengan tanda bukti yang akan diolah atau dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

¹ Heri Jauhari, *Panduan Panulisan Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Bandung : CV.Pustaka Setia,2010), Cet ke-1, hlm. 50.

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang dideskriptifkan dengan kata-kata.

Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penulisan ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisisioner. Sumber ini adalah sumber pokok yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Data-data dan sumber data primer ini dihimpun dari berbagai literasi yang berisi materi dan teori yang mendukung masalah yang akan diteliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak-pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram.²

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (kuisisioner). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mencari, mengumpulkan serta mengkaji kebijakan-kebijakan politik Islam yang berkaitan dengan ekonomi Islam baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan politik ekonomi Islam.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Peran Strategis Prinsip Politik Ekonomi Islam

Diantara salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam yaitu adanya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis yang Islami. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat suatu keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dan etika bisnis yang Islami.³ Secara filosofis, prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut mencakup atas: prinsip ibadah (*al-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-

² Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Penelitian dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 41.

³ Karim, Adiwarman dkk. *Sistem Ekonomi Islam, makalah Seminar "Perbankan Syari'ah Sebagai Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional"* Jakarta, 2001, Hal 12

menolong (*al-ta'awun*) dan toleransi (*al-tasamuh*).⁴ Prinsip-prinsip tersebut dijadikan pijakan yang sangat mendasar bagi penyelenggaraan semua lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non bank. Sedangkan etika bisnis Islami terkait dengan politik ekonomi Islam yang mengatur segala bentuk kepemilikan, pengelolaan dan juga pendistribusian harta antar individu dan kelompok secara proporsional. Etika bisnis Islami menolak tegas praktek monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta pengabaian hak dan kewajiban ekonomi antar individu dan kelompok.

Islam melarang kegiatan ekonomi yang ilegal dan bertentangan dengan etika bisnis Islami yang dalam hal ini berarti akhlak, sehingga praktek monopoli dan oligopoli secara tegas dilarang dalam Islam sebab akan berdampak negatif kepada terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Perumusan sebagaimana etika ekonomi Islam dalam setiap kegiatan bisnis diperlukan untuk memandu jalannya ekonomi di kalangan masyarakat Indonesia. Etika bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional yang diharapkan dapat menjadikan sebuah kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*religiousness economy practical guidance*), sehingga terdapat upaya agar supaya terhindar dari perilaku ekonomi yang batil. Etika ekonomi Islam ini sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek bagaimana tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh mana dapat diketahui menurut akal fikiran (rasionalitas) dan bimbingan wahyu (nash Al-Qur'an dan hadits).

Sedangkan daripada sebuah konsep etika ekonomi ini dipandang perlu disamakan atau kita qiyaskan dengan akhlak, karena keduanya sama-sama membahas terkait kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia. Adapun tujuan daripada etika Islam menurut kerangka berfikir filsafat yaitu agar memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia dimana disetiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauhmana dapat dicapai dan diketahui menurut akal fikiran manusia.⁵

Dengan demikian, agar terwujudnya daripada tujuan diatas etika dalam ekonomi Islam mengalami agak kesulitan karena pandangan masing-masing mengenai golongan di dunia ini berbeda-beda terkait standar normatifnya.

⁴ Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Kelslaman*. Bandung: Mizan, 1992, Hal 18

⁵ Nabhani, Taqiyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpspektif Islam*. Jakarta: Risalah Gusti, 1996, Hal 52.

Sehingga masing-masing punya dan dapat mengukur dan mengkriterikan apa yang telah disebutkan secara berbeda-beda pula. Sebagai cabang dari filsafat, mengenai ajaran etika bertitik tolak dari akal fikiran dan tidak dari ajaran agama. Dalam Islam, ilmu akhlak dapat difahami sebagai pengetahuan yang mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber kepada akal dan wahyu. Atas dasar itu, maka etika ekonomi yang dikehendaki dalam Islam adalah perilaku sosial ekonomi yang harus sesuai dengan ketentuan wahyu serta fitrah dan akal pikiran manusia yang lurus.

Dari nilai-nilai etika ekonomi Islam yang tercatat dalam ajaran filsafat ekonomi Islam adalah terdapat dua prinsip pokok yaitu Pertama tauhid, prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah SWT. Sehingga terdapat suatu konsekwensi logis bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah SWT. Maka tidak ada alasan untuk melakukan perbuatan tanpa batasan-batasan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Keyakinan yang demikian, dapat mengantarkan seorang muslim untuk menyatakan bahwa: *“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi Allah, Tuhan seru sekalian alam”*. Prinsip ini kemudian menghasilkan kesatuan-kesatuan sinergis dan saling terkait dalam kerangka tauhid. Tauhid diumpamakan seperti beredarnya planet-planet dalam tata surya yang mengelilingi matahari. Kesatuan-kesatuan dalam ajaran tauhid hendaknya berimplikasi kepada kesatuan manusia dengan tuhan dan kesatuan manusia dengan manusia serta kesatuan manusia dengan alam sekitarnya.

Prinsip keseimbangan mengajarkan manusia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini dapat difahami dari al-Quran yang telah menjelaskan bahwa: *Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?(QS. Al-Mulk Ayat 3)*

Prinsip inilah yang menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntun manusia untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi agar meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah SWT. Keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri tetapi terdapat partisipasi orang lain pula. Tauhid yang akan menghasilkan keyakinan pada manusia bagi kesatuan dunia dan akhirat. Tauhid akan dapat pula

mengantarkan para pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan materi semata-mata, tetapi juga mendapat keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.

Oleh karena itu, seorang pengusaha dipandu untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dimengerti mengapa Islam melarang segala praktek riba dan pencurian, demikian juga penipuan yang terselubung. Bahwa Islam melarang kegiatan bisnis hingga pada tawar menawar barang pada saat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain. Dengan demikian halnya dengan prinsip keseimbangan akan mengarahkan umat Islam kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu tangan atau satu kelompok tertentu saja. Atas dasar ini pula, al-Qur'an menolak dengan sangat tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada seseorang atau kelompok tertentu saja:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS al-Hasyr: 7).

Umat Islam dilarang tegas melakukan penimbunan dan pemborosan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Ayat ini menjadi dasar bagi pemberian wewenang kepada penguasa untuk mencabut hak-hak milik perusahaan spekulatif yang melakukan penimbunan, penyelundupan dan yang mengambil keuntungan secara berlebihan, karena penimbunan mengakibatkan kenaikan harga yang tidak semestinya, “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS al-'Araf: 31).

Akibat dari sifat pemborosan dan sikap konsumtif dapat menimbulkan kelangkaan barang-barang yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang

diakibatkan kenaikan harga-harga. Dalam rangka memelihara keseimbangan ekonomi, Islam mene-gaskan pemerintah untuk mengontrol harga-harga yang tidak wajar dan cenderung spekulatif tersebut, yakni dengan berpegang kepada etika ekonomi Islami. Itulah salah satu pilihan di mana politik ekonomi Islam mempertimbangkan kepentingan ekonomi yang bersifat umum (*maslahat al-ammah*).

Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa misi di antaranya yaitu Pertama, melaksanakan aqidah dan syari'at dalam kegiatan ekonomi dan bisnis; Kedua, mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yakni kemakmuran secara efisien; dan Ketiga, memberdayakan dan mengembangkan potensi ekonomi umat. Peran Strategis Ekonomi Islam yang merupakan sebagai sistem ekonomi alternatif, sebagaimana dijelaskan M. Dawam Rahardjo bahwa ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi yang memiliki muatan ajaran agama, etika dan moralitas. Sedangkan ekonomi konvensional dibangun oleh peradaban Barat berlandaskan nilai-nilai kebebasan dan sekulerisme (*value free*).⁶ Kritik utama yang terhadap dalam visi ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam tidak dapat dikatakan sebagai sebagai ilmu, melainkan sebuah ideologi.

Oleh karenanya maka pemberdayaan sistem ekonomi Islam dapat dilakukan dengan dua cara diantaranya yang *Pertama*, melakukan pengkajian teoritis dan penelitian empiris bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan penerapannya di lapangan; dan *kedua*, mempraktikkan semua jenis teori dan konsep ekonomi Islam dalam berbagai pranata atau lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non-bank.⁷ Selain penjelasan diatas itu, perlu pula mempertimbangkan Islam sebagai ajaran yang universal memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah. Juhaya S. Praja menyebutkan terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi Islam antara lain:⁸

Pertama, prinsip *la yakun dawlatan bayn al-agniya*, yakni prinsip hukum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan; *Kedua*, prinsip *antaradin*, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang dilakukan secara sukarela; *Ketiga*, prinsip *tabadul al-manafi*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada azas manfaat; *Keempat*, prinsip *takaful al-*

⁶Rahardjo, M. Dawam. "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", kata pengantar Buku Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hal 3.

⁷ *Ibid* 8-9

⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, hal 54.

ijtima”, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial; dan *Kelima*, prinsip *haq allah wa haq al-adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi.

Prinsip dan etika bisnis yang terdapat dalam konsep ekonomi Islami ini merupakan penerapan dan sekaligus diimplementasikan serta dijadikan landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip dan etika bisnis Islami tersebut dijabarkan dalam berbagai produk jasa dan layanan di lembaga-lembaga keuangan syari’ah dalam bentuk penerapan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*), seperti halnya simpanan dan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *giro wadi’ah*, *murabahah*, *qardh al-hasan*, dan lain sebagainya.⁹ Peran strategis yang ada pada system pemberdayaan ekonomi Islam dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syari’ah baik bank maupun non-bank telah digaransi secara positif dalam bentuk perundang-undangan. Misalkan dalam UU Perbankan No. 7/1992 yang direvisi menjadi UU No. 10/1998 yang merupakan landasan hukum yang paling kuat bagi penyelenggaraan lembaga keuangan syari’ah di Indonesia. Lembaga keuangan syari’ah berupa bank (BMI dan BPRS) dan non-bank (Asuransi Takaful, BMT, dan PINBUK) merupakan pranata-pranata ekonomi Islam yang cukup valid dan efisien untuk mendukung proses percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Masyarakat akan memperoleh berbagai keuntungan dari jasa dan layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syari’ah, antara lain: ¹⁰

- a. Adanya jaminan keuntungan hasil investasi yang jelas, terukur dan rasional.
- b. Adanya jaminan aspek hukum dan keamanan investasi.
- c. Transaksi dapat dilakukan dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang.
- d. Terhindar dari praktek bisnis monopolistik, eksploitatif dan diskriminatif.
- e. Adanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan transaksi

Peran Strategis dalam Pemikiran Politik Islam

Pada fase setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dunia percaturan politik dan tata negara mengalami berbagai perubahan, seperti pada masa Khalifah al-‘Arba’ah, sistem negara memakai pola Khilafah, namun setelah terjadinya

⁹ Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Islam dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2002, hal 45

¹⁰ Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011, hal 6.

pengkudetaan di masa Ali, sistem kenegaraan berubah menjadi monarkhi atau kerajaan yang dimasa-masa selanjutnya kekuasaan selalu diserahkan kepada putra mahkota, dimulai dengan pemegangan tampuk kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan putra mahkotanya Yazid.

Pada setiap zaman pasti memiliki pemikir yang disebut sebagai anak zaman, dan dari tiap pemikir tersebut pasti akan menghasilkan berbagai konsepsi yang berbeda-beda, bukan tidak mungkin kita yang ada pada saat ini, hanya suatu saat nanti akan menjadi tokoh terkemuka dalam dunia perpolitikan Islam, seperti halnya Al-Farabi dengan konsepnya yang sama dengan “Negara Sempurna” Plato atau Muhammad Abduh yang menganut pemikiran sekularistik, tapi jelas yang diharapkan bukan pemikiran-pemikiran yang sifatnya mem-plagiat pendapat orang lain ataupun yang keluar dari koridor Islam, melainkan bentuk pemikiran “Otentik Islamiyyah” yang mampu menjawab segala permasalahan yang terjadi pada masyarakat kita.

Sejarah mencatat bahwa dunia politik bukan hanya dimulai sejak turunnya Islam, namun jauh sebelum itu. Dalam kisah Nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim hidup antara tahun 1700-2000 SM. Pada peradaban orang-orang Sumeria manusia sudah mengenal sistem pemerintahan, seperti zaman Nabi Ibrahim dengan rajanya “Namrudz” yang terkenal lalim. Empat belas abad sudah Islam bertahan sebagai agama yang dipegang di daerah Jazirah Arab, tentunya bukan merupakan waktu yang singkat, dan seiring waktu yang terus berputar, segala permasalahan yang belum terjamah oleh sejarah-sejarah Islam sebelumnya, menjadi sebuah problematika dalam kehidupan, dan terdesak untuk dilegitimasi oleh Islam, maka muncul para pemikir yang handal serta menggagaskan konsep pemikirannya dan sampailah kepada kita buah tangan dari mereka yang siap dikaji ulang serta siap untuk diperbaharui oleh kita melihat dari situasi dan kondisi kita saat ini.¹¹

Dimulai dengan masa Khulafaurasyidin di masa Nabi konsep bernegara dikenal dengan Negara Madinah. corak praktek dalam bernegara belum memiliki teori-teori yang utuh, maka dari itu mekanisme penggantian Khalifah pun berubah-ubah dari masa Abu Bakar kepada Umar dengan cara wasiat, Umar kepada Usman dengan tim formatur, Usman kepada Ali dengan cara aklamasi. Setelah itu, akhirnya kekuasaan Islam diambil alih oleh Mu’awiyah dan mengawali sistem monarkhi dalam pemerintahan.

¹¹ Ahmad al-Usairy, *Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003) hal. 26.

Pada masa Khalifah Abbasiyah merupakan awal ilmu pengetahuan berkembang pesat dan kebebasan berfikir yang diberikan pemerintah, para ahli ilmu mulai bermunculan, termasuk para pemikir politik, tokoh-tokoh yang terkenal sebagaimana disebutkan Suyuthi Pulungan yaitu Al-Baqillani (w. 1013 M), Al-Baghdadi (w. 1037 M), Ibn Abi Rabi (hidup pada masa Khalifah Al-Mu'tashim 833-842 M), Al-Mawardi (974-1058 M), Al-Juwaini (1028-1087 M), Al-Ghazali (1058-1111 M), Ibn Taimiyah (1262-1328 M) dan Ibnu Khaldun (1332-1406 M) yang terakhir disebutkan hidup pada abad pertengahan.¹²

Menurut Azyumardi Azra dalam karyanya Al-Mawardi memberikan gambaran ideal mengenai kekhalifahan. Namun diklaim bahwa para pemikir ini sama sekali tidak membuat sistem politik atau garis-garis besar aturan pemerintahan yang komprehensif, melainkan sekedar membuat gambaran ideal moral bagi para penguasa dan kekuasaannya. Diawali dengan pemikiran mengenai proses terbentuknya negara, para ahli mendominasi pemikiran dari alam pikiran Yunani, bahwa manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain guna memenuhi hajat dalam kehidupan. Ditambah dengan pernyataan-pernyataan lanjutan yang kelihatannya terjadi satu sama lain antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, namun dalam pola pikir para ahli juga diwarnai dengan pengaruh-pengaruh dari aqidah Islam, seperti Al-Mawardi yang menganggap proses berdirinya negara bukan hanya didasari sekedar untuk membentuk regenerasi manusia pada satu komunitas. Namun juga untuk mengingatkan manusia pada Allah, bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya saling membutuhkan.¹³

Kemudian dengan kriteria memilih dan mengangkat pemimpin, para tokoh juga lebih mengedepankan pemikiran Islam yang kental. Dengan memberikan berbagai kriteria yang hampirhampir menyerupai manusia yang sempurna, seperti menurut Al-Farabi yang menetapkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki 12 kualitas luhur lengkap anggota badannya, baik daya pemahamannya, tinggi inteletualitasnya, pandai mengemukakan pendapatnya, dll. Bila kriteria yang ada dua belas itu dimiliki semuanya oleh seseorang, maka ia berhak untuk ditunjuk kepala negara apabila ada lebih dari satu orang maka yang lain menunggu giliran untuk menjadi pengganti. Namun apabila dalam satu wilayah tidak ada yang memiliki kriteria tersebut secara sempurna maka pemimpin negara dipikul secara

¹² Suyuthi Pulungan, *J. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 216.

¹³ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme dan Post Modernisme* Jakarta: Paramadina, 1996, hlm. 4

kolektif. Untuk lebih mudah melihat beberapa perbedaan atau persamaan yang terdapat pada pemikiran pakar politik periode klasik dan pertengahan, dapat dilihat sebagai berikut:

Ibn Rabi' mendefinisikan Manusia, makhluk sosial. Allah menciptakan manusia dengan watak yang cenderung berkumpul dan bermasyarakat, Otoritas Raja adalah mandat dari Tuhan, didasari dari nash AlQuran. Ibn Rabi' dengan gagasannya yang dalam hal bentuk pemerintahan yang Monarkhi dimana Pemikirannya berpengaruh pada pemerintahan Khalifah Mu'tashim. Kemudian Al-Farabi dimana eksistensi sebuah negara adalah Memenuhi hajat hidup manusia untuk dunia dan akhirat. kemudiann eksistensi seorang kepala negara adalah Seorang kepala negara haruslah dari golongan kelas atas, dengan konsep Negara yang berbentuk Utopian. Al-Mawardi eksistensi sebuah Negara adalah merupakan kebutuhan untuk meneruskan roda-roda kehidupan, adapun mekanismenya manusia menggunakan akalunya, kemudian Seorang kepala negara mempunyai kredibilitas dalam bernegara dan agama, mengenai konsep negara adalah Teori kontrak social.

Al-Ghazali, adanya eksistensi sebuah negara adalah Faktor regenerasi, kemudian Kepala negara adalah bayang-bayang Tuhan di bumi, jabatan kepala negara adalah sesuatu yang suci/Muqad das. bentuk pemerintahan Teokrasi dan Agama dan raja adalah ibarat dua anak kembar, agama adalah pondasi dan raja adalah penjaganya. IbnTaimiyah membahas mengenai sebuah Negara adalah pengaruh daripada terbentuknya sebuah Negara adalah karena faktor sosial, juga karena manusia mengemban amanat dari Tuhan, kemudian terkait seorang kepala Negara harus mempunyai kepala negara adalah satu hal yang sangat urgen, Pemikirannya yang klasik, zahid dan penekanan pada penegakan keadilan. Ibn Khaldun adanya eksistensi sebuah negara adalah Kodrat manusia saling membutuhkan satu sama lain, bentuk system Negara berhubungan langsung dengan Keefektifan dalam pelaksanaan syari'at Islam, Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah Khilafah atau Imamah, Pemikiran yang lain dari ibn Khaldun adalah adanya Teori Ashabiyah.

Melihat dari penjabaran yang telah disebutkan di atas mengenai beberapa pemikiran-pemikiran para pakar, dalam literatur dikatakan, adanya sebuah realita bahwa tiap tokoh tersebut tidak memberikan penjabaran yang eksplisit mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian seorang kepala negara. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan, adakah pemikir Islam yang nantinya berani menggagas secara gamblang mengenai mekanisme baku bernegara dalam Islam, sehingga pengharapan dengan adanya penyeragamana umat Islam dalam

bermasyarakat terwujud. Tidak satupun pengkategorian yang jelas mengenai karakteristik pemikiran pada zaman ini, namun bisa ditarik pernyataan bahwa pendapat para tokoh tersebut *Pertama*, cenderung diwarnai oleh pemikiran dari alam Yunani, terutama konsep Plato, meskipun kadar pengaruh itu tidak sama antara satu pemikir dengan pemikir yang lain. Kedua, selain Al-Farabi, mereka mendasarkan pikirannya atas penerimaan terhadap sistem kekuasaan yang ada pada zaman mereka masing-masing. Bahkan diantara mereka ada yang dalam penyajian gagasannya bertitik tolak pada pemberian legitimasi/keabsahan kepada sistem pemerintahan yang ada, atau mempertahankan *status quo* bagi kepentingan penguasa, dan baru kemudian menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi.

Masuk kedalam era kontemporer Setelah sekian lama dunia Islam tenggelam tertutup oleh peradaban Barat yaitu ketuika Pasca takluknya Dinasti Abbasiyah, selaku pusat pemerintahan Islam, ketangan bangsa Mongol kemudian dilanjutkan oleh para leader /pemimpin Islam yang dimulai sejak abad XVIII M. Bahwa pada saat itu Islam sudah tertinggal jauh dari peradaban lainnya. Dan bangkitlah mereka dengan berbagai upaya untuk menghidupkan kembali dunia pemikiran Islam. Berbeda dengan dua masa sebelumnya, para tokoh dimasa ini tidak mengemukakan kembali dasar-dasar berdirinya negara, dll. Melainkan lebih terfokus pada praktek berpolitik praktis, seperti Al-Maududi yang mengembangkan konsep Jihad guna pengembalian keeksistensian Islam. Sekalipun konsep jihad ini mempunyai pandangan yang negatif dari Barat kepada pemeluknya.

Cita-cita yang luhur tersebut ditandai dengan munculnya para tokoh dan beberapa organisasi beserta pemikiran-pemikiran yang mengutamakan revitalisasi ajaran Islam, diantara tokoh-tokoh yang terkenal adalah Sayid Jamal Al-Din Al-Afghani (1838-1897 M), Muhammad Abduh (1849-1905 M), Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M), Ali Abd Al-Raziq (1888-1966 M), Hasan Al-Banna (1906-1949 M), Sayyid Quthb (1906-1966 M). Dua nama yang disebut terakhir adalah termasuk aktifis dari organisasi Al-Ikhwan AlMuslimin, Abu Al-A'la Al-Maududi (1903-1979 M). Para tokoh dalam upaya revitalisasi ini terbagi kepada tiga corak; Sekuleristik, Moderat, dan Integralistik.

Dasar pemikiran terbentuk sekuleristik berpendapat bahwa jalan sekuleristik merupakan bukan "barang" baru lagi dalam Islam, mengingat pada pembahasan sebelumnya ada pemikiran Ibn Taimiyah (dikutip dari buku Munawir Syadzali) yang menyetujui pendapat, bahwa seorang kepala negara yang adil walaupun tidak beragama Islam itu lebih baik, daripada kepala negara muslim namun

berbuat zalim adalah Ali Abd Al-Raziq. Beliau mengemukakan pada bagian kedua kesimpulan dibukunya yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu hanya seorang utusan Tuhan dan tidak diperintah untuk mendirikan sebuah negara. Jelas, tergambar pada pernyataan Raziq di atas, Islam tidak mencampuri urusan duniawi. Raziq mengambil dalil dari pernyataannya yaitu hadits Nabi yang berbunyi, “Kalian lebih mengetahui urusan dunia Kalian”. Dalam pemikirannya pun Raziq banyak dipengaruhi dari sang guru, Muhammad Abduh. Yang akhirnya di kembangkan sendiri menjadi pemikiran sekuler, selain itu melihat dari basic pendidikan Raziq yang pernah mengenyam pendidikan di Barat.

Pada perkembangannya pemikiran Raziq sangat ditentang oleh orang-orang dari golongan Islamic Oriented, yang mulanya sangat bersemangat untuk menanamkan kembali sendi-sendi Islam pada setiap elemen kehidupan, namun ketika melihat pengaruh Raziq mereka menjadi takut kalau-kalau pemikiran tersebut memiliki pengaruh yang sangat luas nantinya. Kemudian, pada golongan Moderat yang menganggap bahwa Islam tidak sepenuhnya mencampuri urusan ketatanegaraan ialah Dr. Muhammad Husin Haikal dan Muhammad Abduh. Meskipun Islam tidak memberikan bentuk baku dalam prototype bernegara, namun memberikan asas-asas yang nantinya dipergunakan dalam bernegara. Oleh karena itu mereka memberikan keleluasaan umat Islam untuk melihat pola bernegara yang dipakai oleh Barat, tentunya dengan pemikiran yang masih satu rel dengan Islam. *Ketiga*, tipologi yang dipakai adalah tipe integralistik, dimana Islam dan agama menyatu.

Golongan ini merujuk kepada pemikiran-pemikiran klasik, juga pola pemerintahan yang dianjurkan menurut golongan ini adalah tipe pemerintahan yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti halnya negara-kota Madinah, dan juga pola pemerintahan pada masa Khulafaurrasyidin, mereka tidak menghendaki umat Islam meniru pada pola pemeritahan yang dipakai oleh Barat. Tokohnya adalah Abu Al-A’la Al-Maududi, Sayyid Quthb, dan ikhwannya, serta Muhammad Rasyid Ridha. Asumsi penulis, apakah pola pemerintahan seperti ini masih bisa diterapkan, mengingat alur kehidupan pada saat ini yang tergolong majemuk dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Dalam pola ini Al-Maududi mencetuskan gagasan yaitu rakyat mempunyai otoritas dalam hal pengambilan kebijakan pada pemerintahan. Namun dibatasi oleh ketetapan yang telah dicantumkan oleh nash, meminjam dari istilah Munawwir Syadzali, tipe negara ini disebut Teo-demokrasi. Penulis pun lebih condong kepada pemikiran kedua yang mengedepankan keseimbangan antara segi agama dan kemaslahatan.

Jika melihat letak distings corak dalam tiga zaman, tidak ada dalam literatur yang penulis ambil yang menyebutkan secara spesifik corak pemerintahan dari tiap zaman, namun sebagaimana dengan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, dapat penulis simpulkan beberapa perbedaan yang tampak jelas. Pemikiran Periode Klasik *Pertama* Kebanyakan para ahli yang menjelaskan tentang asal-usul berdirinya sebuah negara, artinya hal-hal yang bersifat esensi sekali dalam bersosialisasi masih menjadi topik pembahasan utama. *Kedua* Pemikiran para ahli yang memiliki kecenderungan terpengaruh oleh ajaran-ajaran dari alam Yunani, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sebagai contoh, pendapat Plato yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. *Ketiga* Pada umumnya para ahli di periode ini, ide pemikirannya berpengaruh pada pemerintahan yang berkuasa dimana mereka hidup. *Keempat* Corak pemikiran integralistik Agama dan politik menyatulah yang mewarnai pemikiran politik pada masa ini, maka tidak heran ada tokoh yang mengatakan, "Raja adalah bayingbayang Tuhan di muka bumi".¹⁴

Pemikiran Periode Pertengahan tidak banyak tokoh yang muncul pada masa ini, hanya Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun lah yang bisa dikatakan sebagai perwakilan dari tokoh pertengahan ini, itupun jika dilihat pada pembagian periode yang dirujuk dari Harun Nasution. Adapun pemikiran pada dua tokoh yang mewakili zaman ini, tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh zaman klasik. Mengingat dua tokoh yang dianggap sebagai wakil dari zaman pertengahan ini, masih sama-sama hidup pada kondisi masyarakat yang sama dengan para tokoh kalsik. Mungkin kalaupun harus ada perbedaan corak pada zaman ini harus dilihat pada sejarah Islam setelah runtuhnya Dinasti Abbasiyah. Dimana pada saat itu Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Namun sayangnya pada masa ini Islam mengalami saat-saat kembali ke titik nadirnya. Ketika Barat bangkit dengan reformasi gerjanya sementara dunia Islam sedang sibuk mengurus kekuasaan masing-masing dan dunia pengetahuan mengalami kemunduran sehingga tidak muncul para tokoh yang membuat ide brilian yang bersifat progresif.

Pemikiran Periode Kontemporer *pertama* Para tokoh tidak lagi terfokus pada tema bagaimana asal mula suatu negara terjadi. *Kedua* Teori politik praktis lebih dimunculkan pada masa ini, beberapa bukti adalah dengan munculnya beberapa ide pemikiran pada masa ini, diantaranya: Integralistik, Moderat, dan Sekuleristik. *Ketiga* Pemikiran para tokoh pun disinyalir terpengaruh dengan ideide yang dicetuskan pemikir Barat (Prancis, Jerman, dll) seperti pada pola pikir

¹⁴ Triono, *Corak Pemikiran Politik Dalam Islam*. Jurnal TAPIs Vol.7 No.12 Januari-Juni 2011, hal 41

yang menganut paham sekuleristik. *Keempat* mengenai bentuk bernegara yang ideal para ahli tidak menentukan apakah harus Khilafah, Imamah atau Monarkhi. Akan tetapi lebih mengutamakan bagaimana syariat Islam itu bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya di wilayah tersebut.

Ada ungkapan bahwa Orang Barat lebih melihat ke bumi, orang Timur lebih melihat kelangit. Bunyi ungkapan yang dikutip dari Sayid Muhammad Baqr Ash-Shadr, ini merupakan justifikasi yang memang terjadi pada realita kehidupan saat ini. Orang Barat yang tergila-gila dengan konsep imperialisnya yang menghendaki pemenuhan kepuasan kepada materi, sementara orang Islam berpolitik di muka bumi sebagai Khalifah yang merupakan titah dari langit, sehingga bertendensi religius (moralitas). Mungkin ini hanya pengklaiman sepihak, namun pertanyaan tadi memaksa kita untuk tetap menjaga kemurnian dari tujuan berpolitik umat Islam dan menghindari dari upaya Islam sebagai bentuk pe-legitimasi-an dalam berpolitik, padahal banyak terdapat kebusukan-kebusukan yang dilakukan para oknum birokrat. Layaknya nikmat Allah yang tak dapat dihitungkan, ilmu pengetahuan juga seperti itu. Masih banyak mungkin bentuk-bentuk pemikiran yang belum sempat diangkat oleh manusia. Oleh karena itu, generasi Islam selaku penerus tonggak peradaban dunia jangan hanya diam, bersiaplah untuk menjawab segala permasalahan dimasa sekarang dan mendatang dengan mencatatkan karya-karya pada tinta emas sejarah peradaban dunia.

Peran Strategis KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang dikordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI yang kemudian dilegalkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 02 Tahun 2008 merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek ekonomi Islam di Indonesia. Praktek hukum ekonomi Islam secara institusional di Indonesia itu sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, kemudian disusul oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) lainnya setelah melihat prospek dan ketangguhan LKS seperti BMI ketika melewati krisis ekonomi nasional sekitar tahun 1998. Belakangan, perkembangan LKS tersebut semakin pesat yang tentu akan menggambarkan banyaknya praktek hukum muamalat di kalangan umat Islam.

Kehadiran KHES merupakan bagian upaya positifisasi hukum perdata Islam dalam sistem hukum nasional. Untuk saat ini positifisasi hukum ekonomi Islam sudah menjadi keniscayaan bagi umat Islam, mengingat praktek ekonomi syari'ah sudah semakin semarak melalui LKS-LKS. Kompilasi tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syari'ah yang semakin hari

semakin bertambah, seiring dengan perkembangan LKS. Adapun lembaga peradilan yang berkompentensi dalam penerapan KHES adalah Peradilan Agama (PA) sebagaimana diamanatkan UU No. 3 Tahun 2006.

Banyaknya praktek hukum tersebut juga sarat dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat dari tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi, sementara untuk saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap permasalahan itu. Sejak tahun 1994, jika ada sengketa ekonomi syariah maka diselesaikan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang hanya sebagai mediator (penengah) dan belum mengikat secara hukum. Peraturan yang diterapkan juga masih terbatas pada peraturan Bank Indonesia (BI) yang merujuk kepada fatwafatwa Dewan Syari"ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan fatwa itu, sebagaimana dimaklumi dalam hukum Islam, adalah pendapat hukum yang tidak mengikat seluruh umat Islam. Sama halnya dengan fikih.

Peran Strategis Gerakan Wakaf tunai Gerakan

Gerakan Wakaf tunai Gerakan nasional wakaf tunai dimotori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta pada 8 Januari 2010, pengelolaannya diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI sudah membuat aturan tentang wakaf uang sehingga pengumpulan, penggunaannya dan pertanggungjawabannya dapat transparan serta akan diaudit oleh auditor independen. Wakaf selama ini identik dengan tanah namun dengan dicanangkannya gerakan nasional wakaf tunai maka kini masyarakat diperkenalkan dengan wakaf berbentuk uang yang lebih fleksibel digunakan untuk kesejahteraan umat sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin wakaf karena ada alternatif bentuk wakaf. Wakaf tunai hukumnya adalah dibolehkan, dengan cara menjadikan uang menjadi modal usaha dan keuntungannya disalurkan pada penerima wakaf.

Peran Strategis PP Nomor 39 Tahun 2008

Dengan dikeluarkannya PP Nomor 39 Tahun 2008 tentang Asuransi syariah adalah perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Walaupun pemerintah belum mengundang secara khusus tentang asuransi Syariah, akan tetapi hadirnya PP Nomor 39 tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan industri asuransi Syariah sebagai bagian politik ekonomi Islamnya.

Peran Strategis Didirikannya Direktorat pembiayaan Syariah di DEPKEU

Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI merupakan direktorat yang melaksanakan amanah UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, sehingga lahirnya berbagai jenis sukuk negara, di antaranya adalah sukuk ritel dan korporasi.

Penyelenggaraan World Islamic Economic Forum (WIEF) di Indonesia

World Islamic Economic Forum (WIEF)/Forum Ekonomi Negara- Negara Islam ke-5 yang diselenggarakan di Indonesia, pada 2-3 Maret 2009 dengan didukung penuh oleh pemerintah merupakan suatu bukti dukungan dan political will pemerintah terhadap pengembangan ekonomi Islam. World Islamic Economic Forum ke-5 tersebut berkontribusi sebagai salah satu upaya menemukan solusi mengatasi dampak krisis keuangan global dengan pendekatan ekonomi Islam.

Peran Strategis Politik Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

Dunia politik ekonomi Islam telah diregulasikan bahwa kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta hendaknya didasarkan kepada prinsip-prinsip dan etika bisnis yang syari'ah. Oleh karena itu, pada saat lembaga-lembaga keuangan konvensional mengalami *collapse* sebagai implikasi dari meningkatnya suku bunga, keadaan ini justru menguntungkan bagi lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang menggunakan sistem bagi hasil. Hampir dapat dipastikan, terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang berlangsung sejak akhir tahun 1997 relatif tidak berpengaruh terhadap stabilitas neraca keuangan di lembaga-lembaga keuangan syari'ah seperti BPRS, BMT dan sejenisnya. Krisis ekonomi dan moneter dapat diasumsikan terjadi karena infrastruktur ekonomi dibangun untuk meraih keuntungan material semata. Hal ini tampak pada penggunaan sistem bunga (bank interest) yang ada di lembaga-lembaga keuangan konvensional yang selalu mengikuti patokan suku bunga sesuai ketentuan pemerintah melalui Bank Indonesia (BI). Padahal jika suku bunga tersebut mengalami kenaikan yang cukup tajam, kalangan pelaku usaha relatif menahan diri untuk berinvestasi karena tingkat pendapatan yang diperoleh tidak akan sebanding dengan pengeluaran.

Setiap zaman memiliki sejarah yang berbeda, pemikiran-pemikiran yang berbeda dan tokoh-tokoh yang berbeda jua. Islam yang diklaim sebagai agama yang komprehensif, baik dari kalangan intern maupun kalangan ekstern-bahkan orientalis sekalipun juga mempunyai cerita tersendiri dalam sejarah ketata negaraannya. Bermula sejak Nabi telah memiliki konsep dasar dalam bernegara, terbukti dengan adanya penyebutan dalam sejarah yaitu adanya negara Madinah, yang dianggap merupakan praktek bernegara pertama yang dilakukan Nabi.

Dengan konsep di dalamnya antara lain nilai-nilai hak azazi manusia (HAM), serta penanaman sikap tenggang rasa (*tepo sliro*) antar sesama umat beragama. Karena pada saat itu umat Yahudi juga berdampingan dengan umat Islam di Madinah. Dalam Al-Quran sendiri tidak ditemukan adanya petunjuk eksplisit pada ayat-ayatnya mengenai tata cara bernegara dalam Islam, melainkan hanya melalui penyebutan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Keadaan yang demikian akan memungkinkan bagi penyelenggaraan lembaga keuangan syari'ah terhindar jauh dari praktek bunga, jauh dari unsur kesamaran (*gharar*) dan mendapatkan untung yang tidak ada kegiatan ekonominya (*riba*). Praktek bagi hasil tidak didasarkan kepada ketentuan yang kaku (*rigid*), seperti halnya praktek bunga (*riba*) yang lebih ditentukan salah satu pihak serta mengikuti standar fluktuasi nilai tukar mata uang. Pembagian untung dan rugi (*Profit And Loss Sharing*) antara pihak-pihak yang melakukan transaksi di BMT dan Bank Syari'ah didasarkan kepada perolehan keuntungan yang fleksibel. Kedua belah pihak dapat saling berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pertimbangan kelayakan dan rasionalitas sesuai kesepakatan.¹⁵ Hal demikian sangatlah relevan dengan tujuan Islam lebih dari sekedar agama tauhid, tetapi juga mengajarkan pembangunan ekonomi yang lebih adil, seimbang dan rasional. Nilai ideologis yang tampak pada sistem ekonomi Islam adalah membangun tatanan ekonomi yang lebih terbuka dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan apa pun.

Lembaga keuangan syari'ah sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat jelas masih dibutuhkan peranannya, khususnya bagi kalangan usaha kecil dan menengah yang memerlukan bantuan modal usaha. Dalam konteks ini, BMT akan diposisikan sebagai mitra utama dan bahkan menjadi mitra utama pemerintah dalam mendorong proses percepatan kegiatan usaha kecil dan menengah. Terlebih lagi hampir seluruh kalangan usaha kecil dan menengah menggantungkan kelangsungan usahanya dari modal yang diberikan oleh lembaga keuangan syari'ah. Berdasar penjelasan tersebut, maka strategi pengembangan ekonomi Islam melalui pemberdayaan lembaga keuangan syari'ah dapat dilakukan secara maksimal. Pada gilirannya, hal ini akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah. Masyarakat akan lebih memilih lembaga keuangan syari'ah sebagai prioritas mitra usaha (*business partner*),

¹⁵ Rahardjo, M. Dawam. "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", kata pengantar Buku Adiwarmam Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hal 5

karena keberpihakannya lebih jelas dan terasa bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah.

Peran Strategis Diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006

Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan arah baru bagi kompetensi Peradilan Agama. Semula kompetensi Pengadilan Agama identik dengan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk), akan tetapi dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi Peradilan Agama bertambah, khususnya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 49 huruf i, yakni Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi Syariah.

Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam pasal 49 huruf i, penjelasannya mencakup (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syariah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) Reksa dana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) Pegadaian syariah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah. Salah satu pertimbangan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006, poin c adalah bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini memang sangat benar. Perkembangan kebutuhan hukum masyarakat tidak dapat dipenuhi dengan UU No. 7 Tahun 1989, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya praktik ekonomi Islam di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006, peradilan yang berkompeten untuk menyelesaikan perkara di bidang ekonomi Syariah adalah pengadilan agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak. Ketentuan ini juga memberikan kepastian saluran hukum bagi pencari keadilan dalam masalah yang timbul di bank Syariah.

Peran Strategis UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat

Dengan diundangkannya UU Zakat menunjukkan politik ekonomi Islam dalam ranah keuangan publik pemerintah RI cukup akomodatif terhadap kebutuhan umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-3. Angka ini hampir sama dengan hasil kajian Rumah Zakat pada tahun 2007. Padahal dari

potensi yang sebegitu besar itu, baru 1 triliun-an yang dapat dihimpun. Oleh karena itu, UU Zakat adalah kebutuhan umat Islam. Persoalannya, ternyata UU tersebut belum bisa berperan optimal untuk menarik zakat. Oleh karena itu perlu politik ekonomi Islam lanjutan, untuk lebih memikat muzakki, mestinya zakat yang semula hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PPKP) ditingkatkan menjadi pengurang pajak (tax deductible).

Misalnya PPh terhadap penghasilan (profesi) di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 adalah 15% (Tarif PPh Pasal 17 UU PPh No 36 tahun 2008). Subyek pajaknya sudah membayar zakat sebesar 2,5%, maka tinggal membayar Pajak kekuarangannya, yaitu $15\% - 2,5\% = 12,5\%$. Dengan demikian, fungsi zakat sebagai penghargaan (reward) terhadap pembayar pajak, menjadi lebih signifikan. Dengan kebijakan itu, meski pajak secara prosentase menjadi lebih kecil namun proyeksi total amount-nya akan lebih besar seiring besarnya semangat rakyat membayar pajak. Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat yang disampaikan dalam Lokakarya Peradaban Zakat di DIY, 7-9 April 2008 potensi zakat yang dapat dikumpulkan secara nasional mencapai 39 triliun Rupiah per tahun.

Peran Strategis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip Syariah dalam operasional di lembaga keuangan Syariah, baik perbankan Syariah, asuransi Syariah dan lain-lain. Hal ini sebagaimana termuat dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 maupun UU No.40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 109 yang pada intinya bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank Syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI.

Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.

Keberadaan ulama dalam struktur kepengurusan perbankan maupun perseroan lainnya merupakan keunikan tersendiri bagi suatu lembaga bisnis. Para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariah dan aplikasi perbankan dan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga bisnis.

DSN membantu pihak terkait seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. Tugas dan kewenangan Dewan Syariah nasional adalah sebagai berikut: (a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. (b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. (c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. (d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Agar memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurus sistem keuangan syariah dalam negara republik Indonesia, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas di bidang hukum syariah. Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dengan adanya kerja sama tersebut, berarti keberadaan DSN-MUI menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah negeri ini (Himpunan Fatwa DSN, 281-284).

Agar dapat menjalankan tugas, Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan: (a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. (b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. (c) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi namanama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. (d) Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. (e) Memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari

fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. (f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Peran Strategis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

Peran daripada MUI yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip Syariah dalam operasional di lembaga keuangan Syariah, baik perbankan Syariah, asuransi Syariah dan lain-lain.

Hal ini sebagaimana termuat dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 maupun UU No.40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 109 yang pada intinya bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank Syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI. Walaupun MUI sendiri tidak memiliki kekuatan hukum tetap di Indonesia yang notabene yang dijadikan dalam hukum di Indonesia itu sendiri adalah Hukum Positif, bukan hukum Islam. Namun dalam hal sengketa ekonomi syariah akan lebih sinkron ketika kasus persengketaan yang ada pada akad ekonomi syariah di selesaikan pada Peradilan agama, bukan di Pengadilan Negeri.

Peran Strategis UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pada 17 Juni 2008 telah diundangkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya UU Perbankan Syariah menandai era baru perbankan Syariah berpayung hukum jelas. Dengan UU Perbankan Syariah ini makin memperkuat landasan hukum perbankan Syariah sehingga dapat setara dengan bank konvensional. Selain itu, payung hukum ini makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat makin memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan (poverty alleviation), kesejahteraan masyarakat, dan pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional. Perlu digarisbawahi bahwa perkembangan pesat perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari dukungan regulasi. Kehadiran bank syariah pertama pada 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia, terjadi berkat dukungan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Booming perbankan syariah sejak 1999 juga hasil dari dukungan regulasi, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat

oleh UU Nomor 3 Tahun 2004. Setelah diundangkannya UU Perbankan Syariah terjadi akselerasi perkembangan perbankan Syariah yang dibuktikan bahwa pada Januari 2011, jumlah bank Syariah telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan asset mencapai 95 Trilyun plus 745 M (per Januari 2011) (BI, 2011: 6). padahal sebelumnya hanya ada 3 BUS saja dengan total aset 48 T plus 82 M.¹⁶

Peran Strategis UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pemerintah RI untuk penerbitan sukuk negara guna menarik dana dari investor. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang ke luar negeri karena antara lain mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko dan keterlibatan aset (proyek riil) yang juga mendasari penerbitan sukuk (Ismail dan Musari, 2009). Sukuk negara ada yang diterbitkan untuk investor besar (institusi) disebut IFR (ijara fixed rate) yang minimal pembeliannya 1 Miliar. Sedangkan untuk perorangan (ritel) disebut Sukuk Ritel (SR) yang diterbitkan setiap Februari. Hingga tahun 2011 telah diterbitkan 3 seri SR. Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Ini menunjukkan dukungan pemerintah untuk mendanai APBN dengan instrumen keuangan Syariah, dan terbukti perkembangan sukuk global maupun ritel sangat pesat setelah ada political will pemerintah dengan mengesahkan UU SBSN. UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disahkan pada 7 Mei 2008. Lahirnya UU SBSN memberikan harapan di tengah APBN yang selalu defisit untuk bisa mendorong tersedianya sumber keuangan alternatif bagi negara. UU SBSN saat ini telah menjadi landasan hukum bagi rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Peran Strategis dalam Sistem ekonomi Islam menawarkan suatu konsep pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan, pemerataan dan keseimbangan ekonomi baik secara mikro maupun makro, lembaga keuangan syari'ah merupakan instrumen ekonomi yang dianggap memiliki banyak keunggulan dibanding dengan lembaga keuangan konvensional, karena lebih mengutamakan aspek hukum, etika bisnis dan moralitas keagamaan. Politik ekonomi Islam memberikan daya tawar positif bagi percepatan pembangunan ekonomi melalui kemitraan usaha dengan kalangan usaha kecil dan menengah. Pemberdayaan ekonomi syari'ah melalui kemitraan usaha antara lembaga keuangan syari'ah dan

¹⁶ Sri Sudiarti, *Strategi Politik Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU Medan, Human Falah: Volume 3. No. 1 Januari-Juni 2016, Hal 64

usaha kecil menengah dengan mengembangkan kegiatan usaha sektor riil dalam bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa dan lembaga keuangan syariah perlu terus dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

Kendala yang dihadapi dalam praktik ekonomi syariah adalah masalah penyelesaian sengketa yang ada pada ekonomi syariah yang mana dalam hal ini ketika ada sengketa ekonomi syariah maka peradilan agamalah yang harusnya memutuskan, bukan pengadilan negeri.

Pertumbuhan praktik ekonomi Islam di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat setelah mendapat dukungan pemerintah dalam bentuk politik ekonomi yang berprinsipkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat terlihat dalam berbagai bidang ekonomi yang menerapkan sistem ekonomi Islam, seperti perbankan Syariah, asuransi Syariah, sukuk, pasar modal Syariah, keuangan publik, dan lain-lain. Pemerintah perlu terus didorong untuk menerapkan politik ekonomi yang berorientasikan pada sistem ekonomi Islam, misalnya zakat yang semula hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PPKP) ditingkatkan menjadi pengurang pajak (*tax deductible*), mengkonversi bank BUMN menjadi bank Syariah agar market share bank Syariah meningkat pesat, dan lain-lain. Diharapkan penerapan politik ekonomi Islam yang lebih luas akan mempercepat terwujudnya tatanan ekonomi yang berkeadilan dan mensejahterakan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-USairy, *Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpektif Islam*. Jakarta: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Islam dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Azyurmadi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme dan Post Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Kelslaman*. Bandung: Mizan, 1992.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Faisal Anandra Arfa, *Filsafat hukum Islam*, Medan: Cita Pustaka, 2007
- Himpunan Fatwa DSN*. Edisi Kedua. Diterbitkan atas kerjasama DSN-MUI dengan Bank Indonesia.

- Ifdlolul Maghfur, *Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, Jurnal Hukum Islam, Volume 14, No. 2, Desember 2016. Universitas Yudharta Pasuruan Jawa Timur.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Universitas Islam Bandung, 1995
- Karim, Adiwarmam A., Nenny Kurnia dan Ilham D. Sannang, *Sistem Ekonomi Islam, makalah Seminar "Perbankan Syariah sebagai Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional"* Jakarta, 6-12-2001.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011.
- Rahardjo, M. Dawam. *"Menegakkan Syariah Islam di Bidang Ekonomi"*, kata pengantar Buku Adiwarmam Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Sri Sudiarti, *Strategi Politik Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU Medan, Human Falah: Volume 3. No. 1 Januari-Juni 2016.
- Suyuthi Pulungan, J. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Triono, *Corak Pemikiran Politik Dalam Islam*. Jurnal TAPIs Vol.7 No.12 Januari-Juni 2011.
- UU No. 10/1998 tentang Perbankan
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat
- UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- UU Nomor 3 Tahun 2006 juncto UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama